



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma baru konservasi menuntut taman nasional untuk melakukan pengelolaan secara kolaboratif. Pengelolaan taman nasional harus melibatkan masyarakat sekitarnya, termasuk masyarakat di daerah penyangga. Dengan demikian tujuan pengelolaan taman nasional selain untuk kelestarian kawasan (konservasi), juga harus mencakup tujuan mensejahterakan masyarakat sekitarnya (ekonomi, sosial, budaya). Tujuan tersebut bisa diupayakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat daerah penyangga.

Perhatian terhadap aspek sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru) diarahkan kepada pemanfaatan yang bersifat multi-fungsi, dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya, serta dengan melibatkan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, juga menyatakan bahwa rencana pengelolaan kawasan pelestarian alam disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologis, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Dalam pengelolaan taman nasional, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 03/MENHUT-II/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, yang menyatakan bahwa Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah mempunyai tugas salah satunya adalah melakukan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Dusun Senaru adalah salah satu pintu masuk utama ke kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Sebagai sebuah komunitas, yang telah hidup bersama dalam waktu yang lama, masyarakat Senaru telah memiliki nilai-nilai sosial budaya yang khas yang dijunjung tinggi oleh anggotanya. Nilai-nilai tersebut akan tampak pada praktek-praktek kehidupan masyarakat, mengatur hubungan antar

manusia termasuk interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, khususnya kawasan Gunung Rinjani.

Agar kelestarian taman nasional dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai, maka program pemberdayaan harus dilakukan dengan memperhatikan sosial-budaya masyarakat. Menurut Muller (2006), setiap kebudayaan, bagaimanapun juga isinya dinilai, menyediakan suatu kerangka orientasi yang merupakan hasil proses sejarah yang lama, yang memberi makna pada kehidupan serta mengarahkan tingkah laku dan tindakan orang yang hidup di dalamnya. Dipandang dari sudut itu, setiap kebudayaan adalah sesuatu yang amat berharga, yang pada dasarnya tak tergantikan dan sepatutnya dilindungi. Penalaran itu diperkuat oleh pengamatan bahwa pembongkaran tradisi tanpa ganti yang setara membuka kevakuman budaya dengan dampak-dampak sosial yang berbahaya. Akhirnya dipandang dari sudut pragmatis-politis pun sangat masuk akal untuk sedapat mungkin menyambung pada budaya tradisional, bukan saja karena kebijakan pembangunan yang tidak peduli pada faktor itu biasanya gagal, tetapi juga karena setiap budaya mengandung potensi positif bagi perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, tugas pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan oleh Taman Nasional harus memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat tersebut. Nilai-nilai positif dalam masyarakat harus dipergunakan untuk membantu tercapainya tujuan pemberdayaan.

1.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian didasarkan pada sasaran utama yaitu pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Untuk itu perlu dilakukan telaah terhadap praktek-praktek tradisional yang berlaku dan aturan-aturan formal yang diberlakukan di masyarakat. Selanjutnya, praktek-praktek tradisional tersebut, dinilai arif dan tidaknya dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

Untuk Mengukur kearifan praktek tradisional yang ada, digunakan enam nilai universal kemanusiaan, yaitu (Kasper dan Streit, 1998):

Freedom (kebebasan). Kebebasan (*freedom*) berarti bahwa individu-individu dapat menikmati suatu suasana otonomi yang aman untuk mengejar tujuan-

tujuan pilihan mereka sendiri, suatu domein dimana mereka berada dalam pengendalian keputusan-keputusannya tetapi tentu saja dalam gugus pembatas-pembatas oleh kondisi-kondisi fisik-teknis dan sosial ekonomi, terutama kelembagaan-kelembagaan yang membantu melindungi kebebasan yang lainnya. Kebebasan tanpa pembatas aturan-aturan akan menjadi izin/lisensi (*license*), dan izin/lisensi yang tidak terelakan menghancurkan kerukunan sosial dan kerjasama yang efektif.

Justice (keadilan). Keadilan (*justice*), yang berarti bahwa orang dalam lingkungan yang sama diperlakukan secara sama dan pengendalian-pengendalian ditempatkan pada semua dalam ukuran yang sama, tidak mempedulikan (*irrespective*) kelas atau orang. Dalam praktek, ini sering berhubungan dengan permintaan untuk negara/norma hukum (*the rule of law*) daripada aturan orang (sembarangan) (*the arbitrary rule of men*). Macam keadilan prosedural (formal) ini berhubungan dengan kesamaan (*equity*), yaitu bahwa semua memiliki kesempatan untuk mengejar gugus tujuannya sendiri tanpa rintangan buatan. Beberapa pengamat menetapkan (*stipulate*) interpretasi yang berbeda dari keadilan dan kesamaan, yang menyatakan secara tidak langsung (*implying*) beberapa derajat kesamaan outcome-outcome dengan mengabaikan posisi awalnya, nasib atau usaha.


3. *Security* (keamanan). Keamanan (*security*), yang adalah kepercayaan bahwa orang akan dapat menikmati kehidupan dan kebebasan mereka memasuki masa mendatang tanpa mengalami kekerasan dan interferensi yang tak semestinya (*undue*) dan perubahan-perubahan yang tidak diharapkan dan tidak dikelola dalam lingkungannya. Ini dapat menunjuk pada apresiasi personal seseorang mengenai keamanan atau apresiasi pengamat dari keamanan orang lain. Beberapa pengamat, walaupun yang pasti (*decidedly*) bukan kebanyakan pengarang buku ini, memberikan pengertian yang berbeda pada keamanan, yang berhubungan dengan perlindungan posisi-posisi sosial ekonomi yang diperoleh dalam menghadapi perubahan dan tantangan.

Peace (kedamaian). Kedamaian (*peace*), yang adalah tidak adanya konflik (*strife*) dan kekerasan yang diakibatkan agen-agen kuat, baik dalam komunitas (kedamaian internal) maupun dari luar (kedamaian eksternal). Kedamaian

berhubungan sangat dekat dengan keamanan menurut pengertian pertama dalam paragraf di atas tetapi tidak dengan keamanan dalam pengertian perlindungan posisi-posisi sosial ekonomi yang diperoleh.

5. *Welfare* (kesejahteraan). Kesejahteraan ekonomi (atau kesejahteraan), berhubungan dengan aspirasi-aspirasi untuk perbaikan (*betterment*) material dan untuk beberapa ukuran keamanan material yang diperoleh sepanjang waktu

Conservation (konservasi). Lingkungan alam dan buatan yang pantas didiami (*livable*), ini adalah nilai lain yang kebanyakan orang menginginkannya. Ini mungkin dipertimbangkan sampai batas-batas tertentu sebagai bagian dari keamanan (misalnya, untuk menghindari bencana (*catastrope*) lingkungan di masa depan yang dapat membahayakan kesejahteraan (*wellbeing*). Para pengamat lain, walaupun bukan pengarang buku ini, mendalilkan (*postulate*) pengawetan (*preservation*) lingkungan sebagai tujuan absolut, yang harus didahulukan daripada aspirasi-aspirasi manusia.



Gambar 1 Alur penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.3 Rumusan Masalah

Masyarakat sekitar hutan dalam berinteraksi dengan hutan melahirkan praktek-praktek tradisional yang melekat dengan sosial-budayanya. Untuk memberdayakan masyarakat tersebut, perlu disesuaikan dengan praktek-praktek tradisional yang telah ada. Tapi menurut Muller (2006) setiap kebudayaan bermuka dua. Oleh karena itu perlu diteliti sejauh mana praktek-praktek tradisional tersebut dapat dipakai sebagai dasar pemberdayaan. Masalah yang diajukan dalam penelitian ini, adalah:

1. Apa praktek-praktek tradisional yang berlaku di masyarakat Dusun Senaru dan peraturan-peraturan formal apa yang diberlakukan?

2. Apakah praktek-praktek tradisional yang berlaku dan peraturan-peraturan formal yang diberlakukan tersebut dapat dikatakan arif?

3. Bagaimana pemberdayaan masyarakat Dusun Senaru berbasis kearifan lokal dapat diwujudkan?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi praktek-praktek tradisional yang berlaku dan aturan formal (eksternal) yang diberlakukan di masyarakat
2. Menilai kearifan praktek-praktek tradisional yang berlaku dan aturan formal (eksternal) yang diberlakukan di masyarakat
3. Mencari alternatif solusi pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Nasional yang berbasis kearifan lokal

1.5 Manfaat Penelitian

Memberi gambaran mengenai kearifan yang ada pada masyarakat serta bagaimana praktek tersebut bisa mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar taman nasional.